



PUTUSAN
Nomor 356 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TINNER WAET BET TUMANGGOR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudirman Rt. 001 Rw. 016, Kelurahan Air Jambani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Wahab, AM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Abdul Wahab.AM dan Rekan", beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

LAMHOT NAINGGOLAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soebrantas Gg. Amal RT. 004, RW. 005, Desa Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2014 - 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

GUBERNUR RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru - Provinsi Riau;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan obyek sengketa Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menangguhkan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah "Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Kembali Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;

4. Mewajibkan untuk Tergugat Merehabilitasi kedudukan Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2014-2019 dengan cara memutuskan Surat Keputusan yang baru ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan *Obscur Libel*/Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 40/G/2018/PTUN.PBR., tanggal 18 Desember 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 72/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Mei 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi/dahulunyaPembanding/Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 40/G/2018/PTUN.PBR tertanggal 18 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.517/VII/2018 Tentang peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis atas nama Tinner Waet Bet Tumanggor masa jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamhot Naingolan, karena diberhentikan dengan alasan diusulkan oleh partai politiknya dan diberhentikan sebagai anggota partai politik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dari AUPB, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Nomor 001/PI-PKP IND/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dalam salah satu amar putusannya menyatakan batal dan tidak sah Surat Dewan Pimpinan Propinsi Riau Nomor 03/U-PAW/DPP/PKPI/RIAU/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Surat Instruksi Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Dan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 83/DPN PKP IND/V/2017 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu, dimana kedua surat tersebut sepatutnya menjadi pertimbangan Tergugat dalam menetapkan pergantian antar waktu;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TINNER WAET BET TUMANGGOR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)